



PUTUSAN

Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahmy Kurnia Efendi Bin Riyanto Efendi
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 29/27 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Benowo 4/61 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Benowo Kec. Pakal Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fahmy Kurnia Efendi Bin Riyanto Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya VICTOR SINAGA SH., ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang berisi obat keras warna putih berlogo LL masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir;
- 8 klip plastik kecil yang masing-masing klip berisi 50 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 400 butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 3.400 butir obat keras warna puith berlogo LL
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tunutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bawa ia Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu bulan Februari pada tahun 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa bermula pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO menghubungi Sdr. GEPENG (DPO) untuk meminta pekerjaan dan selanjutnya Sdr. GEPENG (DPO) menawarkan Terdakwa utnuk menjual Obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" dengan mengatakan inin “ini ada Grasak (Pil LL) kalau mau ini kamu bawa, tapi tidak bisa kasih banyak-banyak (Pil LL) nya”. Bawa atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi dan kemudian mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo “LL” tersebut dengan cara ranjau di depan makam di daerah Menganti dengan jumlah sebanyak 4 (empat) botol yang seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan dengan pembayaran yang Terdakwa bayar kepada Sdr. GEPENG (DPO) setelah seluruh obat tersebut berhasil terjual.

Bawa selanjutnya untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu membagi obat tersebut dengan cara untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 butir Terdakwa bagi ke dalam 1 (Satu) klip plastik kecil berisi 50 butir sehingga terdapat 20 klip plastik kcil yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya Terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut kepada Saksi DWI ADE PURNOMO Bin ACHMAD PURNOMO sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bawa atas seluruh penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01409/NOF/2023 hari Rabu tanggal 23 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, barang bukti atas nama Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO setelah dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Triheksifensidil HCl adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk kedalam daftar obat keras yang mana penyalurnya harus menggunakan izin Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Provinsi setempat, atau Dinas Kesehatan/Kota setempat.

Bahwa perbuatan Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO dalam mengedarkan obat obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL tersebut tidak memiliki izin edar farmasi dari pihak yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

-----Bawa ia Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu bulan Februari pada tahun 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO menghubungi Sdr. GEPENG (DPO)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pekerjaan dan selanjutnya Sdr. GEPENG (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual Obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" dengan mengatakan iniin "ini ada Grasak (Pil LL) kalau mau ini kamu bawa, tapi tidak bisa kasih banyak-banyak (Pil LL) nya". Bahwa atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi dan kemudian mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan cara ranjau di depan makam di daerah Menganti dengan jumlah sebanyak 4 (empat) botol yang seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan dengan pembayaran yang Terdakwa bayar kepada Sdr. GEPENG (DPO) setelah seluruh obat tersebut berhasil terjual.

Bahwa selanjutnya untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu membagi obat tersebut dengan cara untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 butir Terdakwa bagi ke dalam 1 (Satu) klip plastik kecil berisi 50 butir sehingga terdapat 20 klip plastik kcil yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya Terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut kepada Saksi DWI ADE PURNOMO Bin ACHMAD PURNOMO sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas seluruh penjualan obat keras jenis double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01409/NOF/2023 hari Rabu tanggal 23 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, barang bukti atas nama Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO setelah dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Triheksifenidil HCl adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk kedalam daftar obat keras yang mana penyalurannya harus menggunakan izin Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Provinsi setempat, atau Dinas Kesehatan/Kota setempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO tidak memiliki keahlian farmasi, tidak memiliki kewenangan dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan mengedarkan obat/jual-beli obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL".

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ata dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU WIYATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa menerangkan Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta saksi bersedia di periksa dan dimintai keterangan di dalam persidangan;
- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bawa benar saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya mendapatkan informasi adanya jual beli obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa benar untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi lalu melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya;
- bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti antara lain
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang berisi obat keras warna putih berlogo LL masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 klip plastik kecil yang masing-masing klip berisi 50 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 400 butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 3.400 butir obat keras warna puith berlogo LL
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold; yang seluruhnya berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RYANTO menghubungi Sdr. GEPENG (DPO) untuk meminta pekerjaan dan selanjutnya Sdr. GEPENG (DPO) menawarkan Terdakwa utnuk menjual Obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" dengan mengatakan inin "ini ada Grasak (Pil LL) kalau mau ini kamu bawa, tapi tidak bisa kasih banyak-banyak (Pil LL) nya". Bahwa atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi dan kemudian mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan cara ranjau di depan makam di daerah Menganti dengan jumlah sebanyak 4 (empat) botol yang seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan dengan pembayaran yang Terdakwa bayar kepada Sdr. GEPENG (DPO) setelah seluruh obat tersebut berhasil terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu membagi obat tersebut dengan cara untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 butir Terdakwa bagi ke dalam 1 (Satu) klip plastik kecil berisi 50 butir sehingga terdapat 20 klip plastik kcil yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya Terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut kepada Saksi DWI ADE PURNOMO Bin ACHMAD PURNOMO sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas seluruh penjualan obat keras jenis double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
2. LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa menerangkan Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, serta saksi bersedia di periksa dan dimintai keterangan di dalam persidangan;
 - Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bawa benar saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah, hubungan semesta, maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya mendapatkan informasi adanya jual beli obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa benar untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi lalu melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi lalu melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya;
 - bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti antara lain
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang berisi obat keras warna putih berlogo LL masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir;
 - 8 klip plastik kecil yang masing-masing klip berisi 50 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 400 butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 3.400 butir obat keras warna putih berlogo LL
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;yang seluruhnya berada dalam penguasaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RYANTO menghubungi Sdr. GEPENG (DPO) untuk meminta pekerjaan dan selanjutnya Sdr. GEPENG (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual Obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" dengan mengatakan ini "ini ada Grasak (Pil LL) kalau mau ini kamu bawa, tapi tidak bisa kasih banyak-banyak (Pil LL) nya". Bahwa atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi dan kemudian mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan cara ranjau di depan makam di daerah Menganti dengan jumlah sebanyak 4 (empat) botol yang seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan dengan pembayaran yang Terdakwa bayar kepada Sdr. GEPENG (DPO) setelah seluruh obat tersebut berhasil terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu membagi obat tersebut dengan cara untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 butir Terdakwa bagi ke dalam 1 (Satu) klip plastik kecil berisi 50 butir sehingga terdapat 20 klip plastik kecil yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya Terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut kepada Saksi DWI ADE PURNOMO Bin ACHMAD PURNOMO sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas seluruh penjualan obat keras jenis double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO menghubungi Sdr. GEPENG (DPO) untuk meminta pekerjaan dan selanjutnya Sdr. GEPENG (DPO) menawarkan Terdakwa utnuk menjual Obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" dengan mengatakan inin "ini ada Grasak (Pil LL) kalau mau ini kamu bawa, tapi tidak bisa kasih banyak-banyak (Pil LL) nya". Bahwa atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi dan kemudian mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan cara ranjau di depan makam di daerah Menganti dengan jumlah sebanyak 4 (empat) botol yang seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan dengan pembayaran yang Terdakwa bayar kepada Sdr. GEPENG (DPO) setelah seluruh obat tersebut berhasil terjual.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu membagi obat tersebut dengan cara untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 butir Terdakwa bagi ke dalam 1 (Satu) klip plastik kecil berisi 50 butir sehingga terdapat 20 klip plastik kcil yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya Terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut kepada Saksi DWI ADE PURNOMO Bin ACHMAD PURNOMO sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas seluruh penjualan obat keras jenis double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang berisi obat keras warna putih berlogo LL masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir;
2. 8 klip plastik kecil yang masing-masing klip berisi 50 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 400 butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 3.400 butir obat keras warna puith berlogo LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO menghubungi Sdr. GEPENG (DPO) untuk meminta pekerjaan dan selanjutnya Sdr. GEPENG (DPO) menawarkan Terdakwa utnuk menjual Obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" dengan mengatakan inin "ini ada Grasak (Pil LL) kalau mau ini kamu bawa, tapi tidak bisa kasih banyak-banyak (Pil LL) nya". Bahwa atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi dan kemudian mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan cara ranjau di depan makam di daerah Menganti dengan jumlah sebanyak 4 (empat) botol yang seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan dengan pembayaran yang Terdakwa bayar kepada Sdr. GEPENG (DPO) setelah seluruh obat tersebut berhasil terjual.
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu membagi obat tersebut dengan cara untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 butir Terdakwa bagi ke dalam 1 (Satu) klip plastik kecil berisi 50 butir sehingga terdapat 20 klip plastik kcil yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya Terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut kepada Saksi DWI ADE PURNOMO Bin ACHMAD PURNOMO sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa atas seluruh penjualan obat keras jenis double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01409/NOF/2023 hari Rabu tanggal 23 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, barang bukti atas nama Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RIYANTO setelah dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Triheksifenidil HCl adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Psikotropika tetapi termasuk kedalam daftar obat keras yang mana penyalurannya harus menggunakan izin Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Provinsi setempat, atau Dinas Kesehatan/Kota setempat.

- Bawa perbuatan Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RYANTO dalam mengedarkan obat-obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL tersebut tidak memiliki izin edar farmasi dari pihak yang berwenang"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP;

Dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama FAHMY KURNIA EFENDI BIN RYANTO;

Bawa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pemberiar;

Bawa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Bawa bermula pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RYANTO menghubungi Sdr. GEPENG (DPO) untuk meminta pekerjaan dan selanjutnya Sdr. GEPENG (DPO) menawarkan Terdakwa utnuk menjual Obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" dengan mengatakan inin "ini ada Grasak (Pil LL) kalau mau ini kamu bawa, tapi tidak bisa kasih banyak-banyak (Pil LL) nya". Bawa atas penawaran tersebut Terdakwa menyanggupi dan kemudian mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo "LL" tersebut dengan cara ranjau di depan makam di daerah Menganti dengan jumlah sebanyak 4 (empat) botol yang seluruhnya berjumlah sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan kesepakatan harga sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan dengan pembayaran yang Terdakwa bayar kepada Sdr. GEPENG (DPO) setelah seluruh obat tersebut berhasil terjual;

Bawa selanjutnya untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa lalu membagi obat tersebut dengan cara untuk 1 (satu) botol berisi 1.000 butir Terdakwa bagi ke dalam 1 (Satu) klip plastik kecil berisi 50 butir sehingga terdapat 20 klip plastik kcil yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Jalan Benowo 4/61 RT 003 RW 002 Kelurahan Benowo Kec. Pakal Kota Surabaya Terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut kepada Saksi DWI ADE PURNOMO Bin ACHMAD PURNOMO sebanyak 1 (satu) paket klip plastik kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bawa atas seluruh penjualan obat keras jenis double L sebanyak 4.000 (empat ribu) butir tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil double L tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana '*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang berisi obat keras warna putih berlogo LL masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir;
- 8 klip plastik kecil yang masing-masing klip berisi 50 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 400 butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 3.400 butir obat keras warna putih berlogo LL
- 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat ilegal

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 Angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMY KURNIA EFENDI BIN RYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah botol plastik warna putih yang berisi obat keras warna putih berlogo LL masing-masing sebanyak 1.000 butir dengan jumlah keseluruhan 3000 butir;
 - 8 klip plastik kecil yang masing-masing klip berisi 50 butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 400 butir dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 3.400 butir obat keras warna putih berlogo LL
 - 1 (satu) bendel klip plastik kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tongani, S.H., M.H. , Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)